

Abstrak

Zulviany 105251102718 *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.* (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Ridwan dan Fakhruddin Mansyur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan mahkamah agung nomor 14 tahun 2016.

Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. Kedua, Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. Ketiga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah

Kata Kunci : *Peraturan Mahkamah, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama*